



BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR ... TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 nomor 149);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2021 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
5. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

7. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
16. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
18. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.
19. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.
20. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu

dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

21. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
22. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah
23. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
24. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
25. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
26. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 2

APBD	Tahun	Anggaran	2022	semula	sebesar
Rp2.684.907.391.438,00,00				bertambah	sejumlah
Rp347.754.283.196,38,00				sehingga	menjadi
Rp3.032.661.674.634,00,00				dengan rincian sebagai berikut:	
a. Pendapatan Daerah					
1. Semula				Rp2.684.907.391.438,00	
2. bertambah/(berkurang)				Rp303.487.490.538,00	
Jumlah pendapatan daerah				setelah	perubahan
Rp2.988.394.881.976,00					
b. Belanja Daerah					
1. Semula				Rp2.662.907.391.438,00	
2. bertambah/(berkurang)				Rp 369.754.283.196,00	
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan				Rp3.032.661.674.634,00	
c. Pembiayaan Daerah :					
1. Penerimaan					
a) Semula				Rp0,00	
b) Bertambah/(berkurang)				Rp65.266.792.658,00	
Jumlah Pembiayaan Daerah				setelah	perubahan
Rp65.266.792.658,00					
2. Pengeluaran					
a) Semula				Rp22.000.000.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)				Rp(1.000.000.000,00)	

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp21.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp44.266.792.658,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp0,00 -

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
  1. Semula Rp406.691.817.027,00
  2. Bertambah/(berkurang) Rp140.628.531.864,00Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp547.320.348.891,00
- b. Pendapatan transfer
  1. Semula Rp2.268.464.231.911,00
  2. Bertambah/(berkurang) Rp162.858.958.674,00Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp2.431.323.190.585,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
  1. Semula Rp9.751.342.500 00
  2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp9.751.342.500,00

### Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak daerah
  - 1) Semula Rp103.386.000.000,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp19.950.000.000,00Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp123.336.000.000,00
- b. Retribusi daerah
  - 1) Semula Rp84.305.234.244,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp115.544.437.428,00Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp199.849.671.672,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - 1) Semula Rp6.363.701.269,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp775.081.899,00Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp7.138.783.168,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
  - 1) Semula Rp212.636.881.514,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp4.359.012.537,00Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp216.995.894.051,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- a. Transfer ke Daerah
  - 1) Semula Rp2.138.807.294.732,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp48.556.430.948,00Jumlah transfer ke Daerah setelah perubahan Rp2.187.363.725.680,00

- b. Transfer antar daerah
- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) Semula                                      | Rp129.656.937.179,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | Rp114.302.527.726,00 |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | Rp243.959.464.905,00 |
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
- |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| 1) Semula                      | Rp9.751.342.500,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)       | Rp0,00             |
| Jumlah hibah setelah perubahan | Rp9.751.342.500,00 |
- b. Dana Darurat
- |                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| 1) Semula                             | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)              | Rp0,00 |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan | Rp0,00 |
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- |  |        |
|--|--------|
| 1) Semula  | Rp0,00 |
| 2) bertambah/(berkurang)   | Rp0,00 |
| Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan | Rp0,00 |

#### Pasal 5

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- a. Belanja operasional
- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1) Semula                                    | Rp1.910.374.764.930,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                     | Rp298.099.664.800,00   |
| Jumlah belanja operasional setelah Perubahan | Rp2.208.474.429.730,00 |
- b. Belanja modal
- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) Semula                              | Rp300.475.535.308,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)               | Rp54.702.854.775,00  |
| Jumlah belanja modal setelah Perubahan | Rp355.178.390.083,00 |
- c. Belanja tidak terduga
- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1) Semula                                      | Rp11.035.429.600,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | Rp1.823.987.078,00  |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan | Rp12.859.416.678,00 |
- d. Belanja transfer
- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) Semula                                 | Rp441.021.661.600,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                  | Rp15.077.776.543,00  |
| Jumlah belanja transfer setelah Perubahan | Rp456.099.438.143,00 |

#### Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
- a. Belanja pegawai
- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1) Semula                                | Rp1.093.711.807.225,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                 | Rp137.525.088.525,00   |
| Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan | Rp1.231.236.895.750,00 |
- b. Belanja barang dan jasa
- |           |                      |
|-----------|----------------------|
| 1) Semula | Rp737.057.420.455,00 |
|-----------|----------------------|

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 2) Bertambah/(berkurang)                         | Rp150.490.306.275,00 |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan |                      |
|  | Rp887.547.726.730,00 |
- c. Belanja bunga
- |  |        |
|--|--------|
| 1) Semula                              | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)               | Rp0,00 |
| Jumlah belanja bunga setelah Perubahan | Rp0,00 |
- d. Belanja subsidi
- |  |        |
|--|--------|
| 1) Semula                                | Rp0,00 |
| 2) bertambah/(berkurang)                 | Rp0,00 |
| Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan | Rp0,00 |
- e. Belanja hibah
- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1) Semula                              | Rp63.497.645.250,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)               | Rp7.968.770.000     |
| Jumlah belanja hibah setelah Perubahan | Rp71.466.415.250,00 |
- f. Belanja bantuan sosial
- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1) Semula                                       | Rp16.107.892.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | Rp2.115.500.000,00  |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan | Rp18.223.392.000,00 |
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah
- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1) Semula                                    | Rp35.434.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                     | Rp(753.840.000,00)  |
| Jumlah belanja modal tanah setelah Perubahan | Rp34.680.160.000,00 |
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1) Semula  | Rp75.393.446.154,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                   | Rp8.771.780.792,00  |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan | Rp84.165.226.946,00 |
- c. Belanja modal bangunan dan gedung
- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1) Semula  | Rp71.370.092.700,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                   | Rp14.051.828.478,00 |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan | Rp85.421.921.178,00 |
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) Semula   | Rp89.466.786.454,00  |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | Rp32.594.097.800,00  |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah Perubahan | Rp122.060.884.254,00 |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1) Semula   | Rp28.811.210.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                  | Rp38.987.705,00     |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan | Rp28.850.197.705,00 |
- f. Belanja modal aset tidak berwujud
- |  |        |
|--|--------|
| 1) Semula  | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                   | Rp0,00 |
| Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah Perubahan | Rp0,00 |



- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1) Semula                                      | Rp11.035.429.600,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | Rp1.823.987.078,00  |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan | Rp12.859.416.678,00 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1) Semula                                   | Rp8.000.000.000,00  |
| 2) Bertambah/(berkurang)                    | Rp8.063.298.143,00  |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan | Rp16.063.298.143,00 |
- b. Belanja bantuan keuangan
- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) Semula   | Rp433.021.661.600    |
| 2) Bertambah/(berkurang)                          | Rp7.014.478.400,00   |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan | Rp440.036.140.000,00 |

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan
- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1) Semula                                      | Rp0,00              |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | Rp65.266.792.658,00 |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan | Rp65.266.792.658,00 |
- b. Pengeluaran pembiayaan
- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) Semula                                       | Rp22.000.000.000,00  |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | Rp(1.000.000.000,00) |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan | Rp21.000.000.000,00  |

#### Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari atas:
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1) Semula  | Rp0,00              |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                 | Rp65.266.792.658,00 |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan | Rp65.266.792.658,00 |
- b. Pencairan dana cadangan
- |  |        |
|--|--------|
| 1) Semula  | Rp0,00 |
| 2) bertambah /(berkurang)                        | Rp0,00 |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | Rp0,00 |
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- |  |        |
|--|--------|
| 1) Semula  | Rp0,00 |
| 2) bertambah/(berkurang)   | Rp0,00 |
| Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp0,00 |
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
- |   |        |
|---|--------|
| 1) Semula   | Rp0,00 |
| 2) bertambah/(berkurang)                            | Rp0,00 |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan | Rp0,00 |

- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) bertambah/(berkurang) Rp0,00
 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan Rp0,00
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) bertambah Rp0,00
 Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp0,00
- (2) Pengeluaran sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari atas:
- a. Pembentukan dana cadangan
    - 1) Semula Rp15.000.000.000,00
    - 2) Bertambah Rp0,00
 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp.15.000.000.000,00
  - b. Penyertaan modal daerah
    - 1) Semula Rp7.000.000.000,00
    - 2) bertambah Rp(1.000.000.000,00)
 Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan Rp6.000.000.000,00
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) Bertambah Rp0,00
 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang setelah perubahan Rp0,00
  - d. Pemberian pinjaman daerah
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) bertambah/(berkurang) Rp0,00
 Jumlah pinjaman daerah Setelah Perubahan Rp0,00
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) bertambah/(berkurang) Rp0,00
 Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setelah Perubahan Rp0,00

#### Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; ;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan

- Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
  5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
  7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
  8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
  9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
  10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
  11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
  12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
  13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal

BUPATI KUNINGAN

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN

DIAN RACHMAT YANUAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR  
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT  
( )